PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl.Sultan Trenggono No. 89 Demak Telp. (0291) 685242 Fax. (0291) 685643
Website : http://dindikbud.demakkab.go.id Email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 800 / 0140 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal pengelolaan pengaduan, penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik agar sesuai dengan ketentuan yang memuaskan pelanggan maka berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan pengelolaan pengaduan pemerintah dapat berjalan secara terencana, sistematis dan efektif, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Demak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanagnan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Demak Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak ini

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana Diktum PERTAMA agar dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menerima pengaduan dari masyarakat;
b. Menentukan klarifikasi materi pengaduan masyarakat;
c. Menverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
d. Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;

e. Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat;

f. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;

g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;

h. Mendokumentasikan pengaduan masyarakat dan penyelesainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINDIKBUDPK

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196311101989121002

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KAB. DEMAK
NOMOR : 420.1 / 0110 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
2.	KETUA	Drs. SUBKHAN, MM.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
3.	WAKIL KETUA	ENDRA FATURRAHMAN, S.STP, M.Si.	Kepala Bidang Pembinaan GTK pada Dindikbud Kabupaten Demak
4.	SEKRETARIS	SRI WAHYUNING, S.IP.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dindikbud Kabupaten Demak
5.	WAKIL SEKRETARIS	RIDWAN, ST, MM.	Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP pada Dindikbud Kabupaten Demak
6.	KOORDINATOR TIM	Dra. AFIDA ASPAR, M.M.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dindikbud Kabupaten Demak
. 7.	ANGGOTA	a. DWI ISNAINI SAPARYATI, S.IP.	Kepala Subbag Program Sekretariat pada Dindikbud Kabupaten Demak
		b. MUGIARTO, SH.	Kepala Seksi Pembinaan GTK SD Bidang Pembinaan GTK pada Dindikbud Kabupaten Demak
		c. ISMAN, SH.	Kepala Seksi Pembinaan GTK SMP Bidang Pembinaan GTK pada Dindikbud Kabupaten Demak
		d. TRI PITOYO, S.Pd.M.Pd.	Kepala Seksi Pembinaan SMP Bidang Pembinaan SD dan SMP pada Dindikbud Kabupaten Demak
		e. SUMINI, SE.	Kepala Seksi Pembinaan PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dindikbud Kabupaten Demak

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINDIKBUD

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196311101989121002